

KONTROVERSI PENGIBARAN BENDERA BINTANG KEJORA DI ISTANA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Oleh: Nurfadilah

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Erdianto Effendi, S.H.,M.Hum.

Pembimbing II: Dr. Davit Rahmadan, S.H.,M.H.

Alamat: Jalan Kembang Selasih, No. 01, Gobah-Pekanbaru

Email / Telepon : nurfadilah59541@gmail.com / 081268067349

ABSTRACT

The raising of the Morning Star flag at the State Palace by Papuan students caused a lot of controversy in various aspects, because some people thought that the Papuan students' actions were treasonous but there were also those who thought that it did not include treason. The purpose of this research is to find out the actions taken by Papuan students have included the crime of treason and to find out whether or not there are reasons for the elimination of crimes in the name of democracy. The type of this research is normative legal research based on library research using secondary data. This research uses qualitative analysis and produces descriptive data.

From the results of the research, the authors conclude that from the perspective of criminal law, the actions of Papuan students, namely conducting demonstrations with one of the demands, namely wanting to separate themselves from the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia accompanied by the raising of the Morning Star flag are included in the crime of treason. because in this case it has fulfilled the elements of treason in Article 106 of the Criminal Code. In addition, there is no reproach to provide reasons for the abolition of crimes to these Papuan students, because considering the state is in a state of danger so that the state can free itself from its obligations and responsibilities towards human rights and this is in line with Article 28J Paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in order to achieve the territorial integrity of Indonesia.

The author's suggestion is for the government to immediately form a new norm regarding the crime of treason, in order to provide clarity in the formulation of the criminal act of treason in the Criminal Code, to the Papua Provincial government to immediately form a Special Regional Regulation regarding regional symbols in Papua, and it is hoped that the government can again allow the flying. the Morning Star flag as regulated by the previous Gusdur administration and in order to revise the Government Regulation on Regional Symbols by not including the Morning Star flag as a symbol of the separatist movement, considering that the Morning Star flag is a cultural flag by the Papuan people.

Keywords: Crime of Treason-Bintang Kejora Flag-Papuan Students

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Erdianto Effendi, hukum pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan.¹ Berbicara mengenai hukum pidana bahwasannya tidak lepas dari adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok.

Makar adalah salah satu dari tindak pidana yang ada dalam KUHP. Istilah *aanslag* terdapat dalam KUHP pada Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, Pasal 140.² Kemudian berdasarkan KUHP, tindak pidana makar dapat dibedakan dalam tiga bentuk sebagaimana dibedakan Djoko Prakoso, yaitu tindak pidana makar terhadap keamanan kepala negara, makar terhadap keamanan dan keutuhan wilayah negara dan makar terhadap pemerintahan negara.³

Untuk adanya suatu makar itu harus dilakukannya suatu permulaan pelaksanaan oleh pelaku untuk menyelesaikan tindak pidana

yang ditimbulkannya.⁴ Hal ini sejalan dengan Pasal 87 KUHP yang berbunyi “dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dengan Pasal 53 KUHP”. Maka dari itu, ada tiga syarat perbuatan sehingga dapat dikatakannya suatu perbuatan makar yakni adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan (adanya perencanaan yang dilakukan) dan pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya.

Dalam peristiwa dikibarkannya bendera Bintang Kejora oleh massa aliansi mahasiswa anti rasisme, kapitalisme, kolonialisme dan militerisme di depan Istana Negara, Jakarta pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 menjadi sorotan masyarakat. Adapun kronologi dikibarkannya bendera Bintang Kejora berawal saat massa yang terdiri dari mahasiswa Papua melakukan demonstrasi menuntut protes adanya tindakan diskriminasi dan rasis yang terjadi pada Mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Melihat dari adanya sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua tersebut, maka hal ini menjadi sorotan masyarakat di Indonesia tepatnya pada pandangan hukum pidana, karena dalam hal ini bendera Bintang Kejora bukanlah bendera resmi dari Negara manapun dan sebagian

¹Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 1.

²Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 7.

³Erdianto Effendi, *Penanggulangan Separatisme Dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 7.

⁴Lani Sujiagnes Panjaitan, et. al., “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar Oleh OPM (OPM) di Kabupaten Jayawijaya (Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Wmn)”, Artikel Pada *USU Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 4, No. 3 Juni 2016, hlm. 88.

orang menganggap merupakan simbol Organisasi Papua Merdeka yang selanjutnya disebut dengan OPM, yang menginisiasi gerakan Papua Merdeka dengan cara inskonstitusional, kemudian pengibaran bendera Bintang Kejora tersebut dilakukan di Istana Negara yang menjadi tempat pusat pemerintahan yang sah dari Indonesia.

Saat ini Mahasiswa Papua tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana makar pada putusan tanggal 24 April 2020 yang lalu, sehingga banyak menimbulkan kontroversi akibat menjadikan Mahasiswa Papua sebagai pelaku tindak pidana makar. Hal ini dikarenakan bendera bintang Kejora adalah bendera gerakan separatisme, namun sebagiannya lagi menganggap bendera kultural sesuai dengan amanat dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum secara ilmiah dengan judul “**Kontroversi Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Istana Negara dalam Perspektif Hukum Pidana**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua tersebut telah termasuk tindak pidana makar?
2. Apakah ada alasan penghapusan pidana dalam tindakan Mahasiswa Papua tersebut yang mengatas namakan demokrasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh

Mahasiswa Papua tersebut telah termasuk tindak pidana makar atau tidak.

- b. Untuk mengetahui ada alasan penghapusan pidana dalam tindakan Mahasiswa Papua tersebut yang mengatas namakan demokrasi.

2. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Dari segi teoritis untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai kontroversi pengibaran bendera Bintang Kejora di Istana Negara dalam perspektif hukum pidana.
3. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis, karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum.⁵

Pada dasarnya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Setiap orang diharapkan dapat

⁵Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol.13 Nomor 2, Juni 2016, hlm. 285.

ditetapkannya hukum dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, yang pada dasarnya dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang “*fiat justitia et perereat mundus*” (meski dunia akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan).

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada tiga macam bentuk pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*);
- b. Pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*);
- c. Pertanggungjawaban pidana korporasi.

Sudarto mengatakan bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana.

Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁶

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 157.

3. Teori Penafsiran Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret.⁷

E. Kerangka Konseptual

Berikut adalah definisi dari istilah-istilah yang dipakai pada penelitian ini untuk memberikan pemahaman konseptual kepada para pembaca:

1. Kontroversi adalah perdebatan, persengketaan, pertentangan.⁸
2. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.⁹
3. Bendera Merah Putih adalah bendera negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61.

⁸<https://kbbi.web.id/kontroversi>, diakses, tanggal, 04 Maret 2020.

⁹Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum.

berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama.¹⁰

4. Bendera Bintang Kejora adalah simbol kultural, kesepakatan rakyat Papua yang mewakili tata nilai dan kepercayaan Papua.¹¹
5. Istana Negara merupakan suatu bangunan Istana Kepresidenan yang belokasikan di Jalan Veteran, Jakarta Pusat.
6. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.¹²
7. Makar berasal dari kata “*aanslag*” (Belanda) yang artinya penyerangan atau serangan.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hokum normative dengan tipe penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu asas kepastian hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari tiga macam yaitu:

- a. Bahan hukum primer;
- b. Bahan hukum sekunder;
- c. Bahan hukum tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya ialah studi dokumen atau kajian kepustakaan.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif dan menarik kesimpulannya ialah secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum ke khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Makar

1. Sejarah Makar

Indonesia bukanlah negara yang berideologi *Marxisme-Leninisme*, namun praktik penyelenggaraan negara di masa Orde Lama dan Orde Baru menunjukkan bahwa Indonesia pada dua periode itu lebih dekat kepada sistem yang otoriter.

Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, pelaku makar didakwa selain dengan menggunakan KUHP juga dengan undang-undang Subversi. Bahkan ada pula dihukum tanpa proses peradilan. Jika pada masa Orde Baru, Hukum Pidana digunakan untuk mematikan demokrasi, maka pada masa reformasi, hukum pidana seharusnya ditegakkan untuk menegakkan demokrasi.¹⁴

2. Peristilahan dan Defenisi Makar

Dalam KUHP kata *aanslag* tersebut langsung diterjemahkan menjadi makar.¹⁵ Sementara makar berasal dari kata *aanslag*

¹⁰Lihat Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan

¹¹<https://tirto.id/bintang-kejora-dari-tanah-papua-b6cM>, diakses, tanggal 04 Maret 2020.

¹²Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 103.

¹³Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 11.

¹⁴Erdianto Effendi, *Penanggulangan Separatisme*, *Op.cit*, hlm. 7.

¹⁵Widati Wulandari dan Tristam P. Moeliono, “Problematika Pengertian *Aanslag-Aanslag tot en feit*: Perbandingan Makar dalam KUHP, WvSNI dan Sr”, Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol. 4, No. 3, 2017, hlm. 483.

(Belanda), yang menurut arti harfiah adalah penyerangan atau serangan. Dalam khazanah hukum pidana, pengertian tindak pidana makar adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan negara. Mengapa seseorang melakukan tindak pidana makar banyak faktor yang mempengaruhi, tetapi umumnya adalah rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah/kekuasaan yang sedang berlangsung.¹⁶

3. Rumusan Tindak Pidana Makar dalam KUHP

Berikut rumusan tindak pidana makar dalam KUHP:

- a. Makar terhadap Menghilangkan Nyawa atau Kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 104 KUHP);
- b. Makar terhadap Membawa Seluruh atau Sebagian Wilayah Negara ke Bawah Kekuasaan Asing atau Memisahkan Sebagian Wilayah Negara (Pasal 106 KUHP);
- c. Makar terhadap Menggulingkan Pemerintahan (Pasal 107 KUHP).

4. Sanksi dan Pidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Makar

Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang tindak pidana makar di atas adalah menganut ketentuan pidana minimum 5 tahun dan pidana maksimum 20 tahun. Artinya pidanaan terhadap pelaku tindak pidana makar di masa yang akan datang akan lebih berat daripada pelaku tindak pidana makar yang terjadi di era reformasi dimana mereka yang terbukti melakukan

makar rata-rata dipidana lebih kurang 2 tahun.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana sebagai *Ultimum Remedium*

1. *Ultimum Remedium*: Antara Prinsip Moral dan Prinsip Hukum

Perbedaan antara prinsip moral dan prinsip hukum adalah pada prinsip moral tentu *ultimum remedium* hanya menjadi pedoman moral, khususnya dalam pembuatan perundang-undangan pidana agar lebih mengutamakan sarana lain selain hukum pidana dalam upaya menanggulangi, mengatasi, mencegah permasalahan/konflik di masyarakat, baik sarana nonhukum, maupun hukum.

Sebagai prinsip hukum, misalnya kewajiban melakukan *ultimum remedium* itu diatur dalam suatu undang-undang tertentu, apalagi ada implikasi dari pelanggaran *ultimum remedium* itu, ada akibat atau konsekuensi hukumnya.

2. *Ultimum Remedium* dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dalam literatur, persoalan penggunaan prinsip *ultimum remedium* ini dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia. Disini wajar sebab hukum pidana dapat masuk jauh ke dalam kehidupan anggota masyarakat sehingga dapat melanggar hak asasi dan kebebasan manusia. Oleh sebab itu, penggunaannya harus betul-betul sangat selektif agar tidak makin merugikan dan hanya dapat ditoleransi dengan landasan yang kuat.¹⁸

¹⁶ Syahra Regina, "Penafsiran Pasal-Pasal Makar Terhadap Kasus-Kasus Politik di Era Presiden Joko Widodo", Artikel Pada *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5, No. 2 Juli-Desember 2019, hlm. 8.

¹⁷Erdianto Effendi, *Penanggulangan Separatisme*, *Op.cit*, hlm. 230.

¹⁸ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 128.

3. Kriminalisasi sebagai *Ultimum Remedium*

Roxin menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya barulah digunakan ketika sarana-sarana lainnya gagal. Dengan demikian, tidak semua kepentingan yang penting dan perlu untuk dilindungi itu harus dilindungi oleh hukum pidana. Andai saja semua pelanggaran kontrak yang mengakibatkan bahaya atau kerugian ekonomi harus dikriminalisasi, sistem peradilan pidana akan menjadi sangat *overload* (kelebihan beban) sehingga bisa berhenti berfungsi.¹⁹

4. *Ultimum Remedium* dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam literatur hukum di Indonesia, yang sering dirujuk telah menggunakan prinsip *ultimum remedium*, baik dalam perundang-undangan maupun dalam praktiknya adalah dalam bidang lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan yang meliputi bidang hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana. Artinya dalam penegakan hukum lingkungan harus ditempuh terlebih dahulu melalui bidang hukum administrasi. Adapun penyelesaian melalui bidang hukum pidana merupakan upaya terakhir.²⁰

5. *Ultimum Remedium* dalam Reformasi Hukum Indonesia

Penggunaan hukum pidana memang sudah harus dikendalikan sebab kian lama kian banyak perundang-undangan di Indonesia yang memuat ancaman pidana yang dimuat dalam bab ketentuan pidana. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan

bisa dibagi dua. Pertama, terhadap perbuatan yang tergolong *mala per se* seperti penipuan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan dan lain-lain sudah pantas tetap digunakan prinsip *primum remedium* atau *optimum remedium*. Sementara itu untuk perbuatan yang melanggar undang-undang administratif sebaiknya hukum pidana digunakan sebagai *ultimum remedium*.²¹

C. Tinjauan Umum Tentang Konsep Alasan Penghapusan Pidana

1. Peristilahan dan Defenisi Alasan Penghapusan Pidana

Alasan penghapus pidana diatur dalam Buku I, Bab III KUHP yang mengatur tentang “hal-hal yang menghapuskan, mengurangi dan memberatkan pidana”.²² Schaffineiser selanjutnya membagi alasan penghapus pidana umum dalam dua bentuk, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pembenar berlaku jika tidak ada sifat melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf berlaku jika tidak ada sifat tercela.²³

2. Rumusan Alasan Pembenar dan Pemaaf dalam KUHP

Berikut adalah rumusan alasan pembenar meliputi keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah.

Sementara untuk alasan pemaaf meliputi tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.

²¹ *Ibid*, hlm. 154.

²² Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 136.

²³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia..... Op.cit*, hlm. 123.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 133.

²⁰ *Ibid*, hlm. 147.

D. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi Merupakan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum yang Independen terhadap Kebebasan Berpendapat

1. Demokrasi dalam Sistem Kekuasaan

Secara teoritis, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jika dikaitkan dengan praktek ketatanegaraan meskipun sebuah negara mengklaim dirinya adalah negara demokrasi tetapi dalam banyak hal negara itu sesungguhnya mengabaikan banyak asas-asas atau prinsip-prinsip demokrasi. Sedangkan secara implisit pengertian demokrasi tercermin dari kedekatan penguasa atau pemimpin negara bangsa dengan rakyatnya dengan menerapkan prinsip keterbukaan atau transparansi serta bersedia mengoreksi dan meluruskan kebijakan-kebijakannya yang dinilai merugikan kepentingan rakyat.²⁴

2. Landasan Hukum dalam Kebebasan Berpendapat

Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang mengatur dan melindungi pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Hal ini dijamin dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28E ayat (3) yang mengemukakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kemudian penafsiran dari pasal tersebut diakomodir melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1).²⁵

3. Penegakan Hukum yang Independen

Dalam rangka menegakkan hukum, maka aparat hukum dalam menunaikan tugasnya dituntut untuk menjalankan hukum yang berlaku baik hukum material maupun hukum formal. Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat hukum harus menegakkan hukum dengan jujur tanpa pilih kasih dan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara intensif dan persuasif sehingga kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat.²⁶

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan yang dilakukan Oleh Mahasiswa Papua Sebagai Tindak Pidana Makar

Istilah untuk menyatakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana yaitu tindak pidana, delik (*delict*) atau *strafbaarfeit*. Secara *literlijk*, kata “*straff*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Maka kaitannya dengan teori kepastian hukum ialah pada dasarnya hukum itu harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik dan tepat, karena setiap orang pastinya mengharapkan dapat dijalankannya hukum apabila

²⁴ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 181.

²⁵Latipah Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi dalam Ruang Publik di Era Digital,” Artikel Pada *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Jakarta, Vol.4, No.3, 2020, hlm. 38.

²⁶<https://yunipurwanti30.wordpress.com/2015/05/14/hak-asasi-manusia-demokrasi-dan-penegakan-hukum-di-indonesia/>, diakses, tanggal, 30 September 2020.

terjadinya peristiwa yang konkret ataupun peristiwa tindak pidana .

Bahwa penafsiran terhadap persoalan ini, dalam kenyataannya sebagian orang menganggap bahwasannya hukum pidana seolah-olah digunakan seperti pada masa Orde Baru yaitu mematikan demokrasi. Hal ini dikarenakan penggunaan pasal makar yang multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Makar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut dengan KBBI, memiliki arti akal busuk; tipu muslihat; perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang dan sebagainya; perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.²⁷ Kemudian, adanya ketidakjelasan dalam pengertian makar yang sesungguhnya juga terlihat dari banyaknya ahli yang juga berbeda pandangan terkait pengertian makar.

Namun ada beberapa ahli hukum pidana yang secara jelas memaknai makar sebagai serangan diantaranya adalah R. Soesilo, P.A.F. Lamintang, Noyon dan Langemeijer.²⁸ Maka dari itu, penulis beranggapan bahwasannya akibatnya penafsiran yang beragam terhadap pengertian makar selama ini berdampak pada penerapan pasal-pasal makar yang berbeda bagi para aparat penegak hukum yang secara subjektif memiliki kewenangan untuk menafsirkan pasal-pasal, apalagi jika tidak ada defenisi yang limitatif.

Maka dari itu para ahli hukum pidana bersepakat terhadap setidaknya ada dua syarat atau elemen yaitu niat dan permulaan pelaksanaan dalam hal untuk dapat dipidananya suatu percobaan melakukan kejahatan (*poeging tot misdrieff is strafbaar*)

sebagaimana dimuat dalam Pasal 53 KUHP.²⁹

Dalam peristiwa pengibaran bendera Bintang Kejora yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua pada 28 Agustus 2019 yang lalu, Penuntut Umum kemudian mendakwa Paulus Suryanta Ginting, Charles Kosay, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, Anes Tabuni, dan Arina Elopere dengan perbuatan Makar dengan maksud untuk memisahkan Provinsi Papua dan Papua Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam dakwaan, jaksa menyebut terdakwa telah melanggar Pasal 106 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 110 Ayat (1) KUHP.

Penulis menanggapi bahwasannya tentu saja hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusomo yang mengartikan bahwasannya hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau sebagai alat terakhir. Persoalan penggunaan prinsip *ultimum remedium* ini dihubungkan dengan hak asasi manusia, hal tersebut wajar karena hukum pidana dapat masuk jauh (*intrusive*) ke dalam kehidupan anggota masyarakat sehingga dapat melanggar hak asasi dan kebebasan manusia yang salah satunya ialah kebebasan berpendapat.

Namun dalam hal ini, sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap bahwasannya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Papua yang diikuti dengan pengibaran bendera Bintang Kejora tidak dapat dipidana dengan tindak pidana makar. Hal ini dikarenakan bendera Bintang Kejora adalah merupakan bendera kultural bagi masyarakat Papua itu sendiri. Ketua Komnas Hak Asasi Manusia, Ahmad Taufan Damanik mengatakan

²⁷ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁸Institute for Criminal Justice Reform, "Mengembalikan Makna Makar Dalam Hukum Pidana Indonesia", Oktober, 2017, hlm. 37.

²⁹ Lihat Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

bahwasannya bendera Bintang Kejora dapat dikategorikan sebagai simbol kultural masyarakat Papua, meskipun Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah melarang penggunaan bendera tersebut.

Berikut isi dari Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 yang bunyinya “desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi / perkumpulan / lembaga /gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”,³⁰ dan pada penjelasan terhadap pasal di atas bahwasannya bendera Bintang Kejora termasuk di dalamnya.

Seharusnya aparat penegak hukum sebaiknya tidak mengesampingkan aspek yang tercantum dalam Pasal 2 UU Otsus Papua.³¹ Begitu juga dengan yang dikatakan oleh Tokoh Papua, Freddy Numberi juga menyatakan bahwasannya bendera Bintang Kejora bukan bendera negara Papua, melainkan bendera budaya.³²

Hal inipun tentu saja sejalan dengan adanya ketentuan pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang berbunyi “Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah

yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan”.³³

Kemudian Penulis beranggapan bahwasannya jika yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua hanya pengibaran bendera Bintang Kejora saja, maka tidak dapat dikategorikan secara mutlak sebagai tindak pidana makar, meskipun telah ada Peraturan Pemerintah yang jelas melarang penggunaan bendera Bintang Kejora di tanah Indonesia sebagaimana pasal dan penjelasannya yang telah dipaparkan di atas, karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana makar pada Pasal 106 KUHP. Justru seharusnya kita berkaca pada pemerintahan Gusdur yang jelas memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora.

Berdasarkan hasil penjelasan di atas, maka Penulis menyimpulkan bahwasannya jika dilihat dari perspektif hukum pidana, maka tindakan mahasiswa Papua yakni melakukan demonstrasi dengan salah satu tuntutan yaitu ingin memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diiringi dengan pengibaran bendera Bintang Kejora telah termasuk ke dalam tindak pidana makar, karena dalam hal ini telah memenuhi unsur-unsur makar pada Pasal 106 KUHP yaitu adanya niat dan permulaan pelaksanaan supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara. Namun jika yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua hanya demonstrasi yang diiringi dengan pengibaran bendera Bintang Kejora tanpa mengungkapkan ingin memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tidak dapat secara mutlak dikatakan sebagai tindak pidana makar.

³⁰ Lihat Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah.

³¹<https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/09/03/08510191/bendera-bintang-kejora-antara-simbol-kultural-orang-papua-dan-tuduhan-makar>, diakses pada tanggal 18 Januari 2021.

³²<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190830155725-20-426145/tokoh-papua-freddy-numberi-bintang-kejora-bintang-budaya>, diakses pada tanggal 18 Januari 2021.

³³Lihat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Tentu saja hal tersebut berkaitan erat dengan teori kepastian hukum yang mengatakan bahwasannya peraturan tindak pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pasal pidana.

B. Alasan Penghapusan Pidana dalam Tindakan Mahasiswa Papua yang Mengatasnamakan Demokrasi

Ketika berbicara mengenai teori pertanggungjawaban pidana, maka yang dibicarakan disini ialah bagaimana hukum pidana mampu mengontrol kasus-kasus terkhususnya kasus tindak pidana makar. Sehingga pelaku tindak pidana tersebut mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat dengan adanya kesalahan yang ia lakukan. Sebab kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang, tanpa kesalahan, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada.

Kaitannya dengan teori pertanggungjawaban pidana menentukan bahwa apakah para pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Dilihat dari sudut pandang terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut apabila tindakan itu terdapatnya melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran.³⁴

Hakim telah melihat berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa para pelaku tindak pidana makar dalam keadaan sadar dan tau bahwa perbuatan yang mereka lakukan dapat dipidana dan para pelaku juga mampu membedakan hal yang baik dan buruk dimana dalam hal ini terdakwa mengakui secara terus terang

perbuatannya dan mengaku bersalah dan tidak mengajukan keberatan. Hakim dalam penerapannya telah mempertimbangkan berdasarkan fakta di pengadilan bahwa para Mahasiswa Papua yang melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora di Istana Negara tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana makar sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 106 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap para pelaku.

Hakim dalam memutus perkara tindak pidana makar harus mengacu pada kepastian hukum dimana peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dan tidak menimbulkan keragu-raguan sehingga tidak menimbulkan konflik yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Penegakan hukum yang berkeadilan adalah hukum harus menjamin keadilan dan kepastian hukum dan berupaya untuk melaksanakan, menerapkan, mempertahankan dan menegakkan hukum.

Ketika berbicara mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah, maka ada sebuah konsep hukum, bahwasannya kedua peraturan perundang-undangan tersebut Penulis katakan tidak harmonis. Hal ini disebabkan karena pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua memperbolehkan penggunaan bendera Bintang Kejora sebagai bendera kultural bagi masyarakat Papua, sementara pada Pasal 6 Ayat (4) dan penjelasannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah malah sebaliknya yaitu melarang penggunaan bendera Bintang Kejora karena bendera tersebut melekat dengan

³⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 89.

lambang gerakan separatisme di Papua yaitu OPM.

Kemudian jika konsep hukum normatif ini, berarti adanya sebuah ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi. Namun yang terjadi pada saat ini, antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut penulis nyatakan tidak sinkron atau tidak sejalan, padahal prinsip dari suatu perundang-undangan itu, hadirnya suatu peraturan pemerintah agar lebih konkret untuk melaksanakan undang-undang ketika nantinya akan dihadapkan oleh suatu fakta atau kasus peristiwa yang terjadi.

Dalam pemikiran Penulis terhadap penelitian ini, peraturan pemerintah ini merupakan produk hukum yang bersifat ortodoks atau memaksa, bukan merupakan dan berdasarkan dari aspirasi masyarakat. Hal ini saja dapat kita tahu bahwasannya peraturan itu dibuat oleh pemerintah yakni presiden tanpa campur tangan oleh perwakilan rakyat. Sehingga banyak menimbulkan penolakan terhadap adanya suatu peraturan pemerintah jika dirasa tidak sesuai untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Maka disinilah kesempatan bagi si penguasa untuk menggunakan kekuasaannya dalam membuat peraturan perundang-undangan demi mencapai apa yang dia inginkan dalam suatu negara yang ia pimpin.

Hal ini dipengaruhi karena berdasarkan keterkaitan antara kekuasaan dari pemerintah yang sistem kekuasaannya dalam bagian eksekutif, tentu saja sangat berperan penting dalam menentukan prinsip moral dan prinsip hukum, baik dalam seluruh tingkatan suatu peraturan perundang-undangan itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan prinsip moral itu adalah prinsip yang memberikan suatu pedoman yang mendasari cara berpikir

dan bertindak seseorang, khususnya dalam penyusunan perundang-undangan ketika akan melakukan suatu perbuatan apakah perlu menggunakan hukum pidana atau tidak. Kemudian timbullah hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yang berperan penting dalam prinsip hukum yang dimasukkan atau diatur ke dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai alat atau upaya akhir dalam menangani suatu fakta atau kasus yang kerap terjadi di Indonesia.

Jika penulis merujuk pada alasan penghapusan pidana umum di luar undang-undang, bahwasannya sama saja tidak bisa diberikan suatu alasan penghapusan pidana terhadap Mahasiswa Papua tersebut. Hal ini dikarenakan Mahasiswa Papua telah melakukan kesalahan yang merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang, tanpa kesalahan maka pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada, sehingga berkaitan erat dengan adanya teori pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat diminta pertanggungjawaban atau tidak atas kesalahan yang telah ia perbuat. Selain itu juga dikarenakan adanya terkait kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat, menurut Rukmana Amanwinata hanya dalam keadaan luar biasa (*Abnormal*) atau "*Staatsnoodrecht*" atau dalam keadaan bahaya saja negara dapat membebaskan diri dari kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap hak asasi manusia berupa pembatasan kebebasan berserikat dan berkumpul.³⁵

Kemudian, Penulis menanggapi dalam penelitian ini bahwasannya, jika kita kaitkan dengan teori kepastian hukum dan teori pertanggungjawaban

³⁵ Erdianto Effendi, *Penanggulangan Separatisme...*, *Op.cit*, hlm. 5.

pidana dengan kasus pengibaran bendera Bintang Kejora yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua, sebenarnya memang sudah termasuk ke dalam tindak pidana makar, karena hal ini telah mengancam suatu kedaulatan dari sebuah negara yaitu negara Indonesia. Sebab jika mereka menyampaikan itu sebuah kebebasan berpendapat, hal itu tidak dapat dikatakan secara mutlak telah melanggar hak asasi manusia yang dimilikinya. Hal itu disebabkan bahwasannya hak asasi manusia itu bersifat limitatif atau dibatasi oleh undang-undang tepatnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun bunyi pasal tersebut ialah

“dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”³⁶

Sebenarnya sudah dari dahulu sudah disampaikan, bahwasannya hak asasi manusia terkhususnya dalam hal demokrasi bisa tidak digunakan secara sepenuhnya, karena tergantung bagaimana penguasanya menafsirkan hal tersebut, ketika penguasanya bersifat otoriter, maka hak asasi manusia tidak akan diakui pelaksanaannya. Sebab kebanyakan yang kerap terjadi di lapangan ialah tindakan represif yang dilakukan oleh aparat pemerintahan dari pada tindakan persuasif. Begitulah makna dari

demokrasi dalam sistem kekuasaan yang sebenarnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan sesuai dengan pertanyaan dari rumusan masalah yang kedua ialah bahwasannya tidak ada celah untuk memberikan alasan penghapusan pidana kepada Mahasiswa Papua tersebut, karena mengingat negara dalam keadaan bahaya sehingga negara dapat membebaskan diri dari kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap hak asasi manusia. Meskipun negara Indonesia adalah negara hukum demokrasi sekalipun, karena hal ini juga dilakukan berdasarkan Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah memberikan batasan-batasan tertentu kepada warga negaranya dalam menjalankan hak asasi manusianya demi mencapai keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dari perspektif hukum pidana, maka tindakan mahasiswa Papua yakni melakukan demonstrasi dengan salah satu tuntutan yaitu ingin memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diiringi dengan pengibaran bendera Bintang Kejora telah termasuk ke dalam tindak pidana makar pada Pasal 106 KUHP. Namun jika yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua hanya demonstrasi yang diiringi dengan pengibaran bendera Bintang Kejora tanpa mengungkapkan ingin memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tidak dapat secara mutlak dikatakan sebagai tindak pidana makar.

³⁶Lihat Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa tidak ada celah untuk memberikan alasan penghapusan pidana kepada Mahasiswa Papua tersebut, karena mengingat negara sedang dalam keadaan bahaya sehingga negara dapat membebaskan diri dari kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Hak Asasi Manusia dan hal inipun sejalan dengan Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi mencapai keutuhan wilayah Indonesia.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah, agar segera membentuk norma baru tentang tindak pidana makar, supaya menghadirkan kejelasan rumusan tindak pidana makar dalam KUHP dan kepada pemerintah Provinsi Papua, agar segera membentuk Peraturan Daerah Khusus mengenai lambang daerah di Papua sesuai dengan amanat undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, sehingga tidak lagi terjadinya kontroversi mengenai pengibaran bendera Papua.
2. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat kembali memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintahan Gusdur sebelumnya, dan agar dapat merevisi Peraturan Pemerintah tentang Lambang Daerah dengan tidak memasukkan bendera Bintang Kejora sebagai lambang gerakan separatis, mengingat bendera Bintang Kejora adalah bendera kultural oleh masyarakat Papua.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Chazawi, Adami, 2002, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____ dan Ardi Ferdian, 2018, *Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

_____, 2015, *Penanggulangan Separatisme Dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.

Rifai, Ahmad, 2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Santoso, Topo, 2020, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.

Sinamo, Nomensen, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Aksara, Jakarta.

Widnyana, I Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

Muhammad Ridwansyah, 2016, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol.13 Nomor 2, Juni.

Lani Sujiagnes Panjaitan, et. al., 2016, "Penerapan Hukum Pidana

Terhadap Tindak Pidana Makar Oleh OPM (OPM) di Kabupaten Jayawijaya (Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Wmn)” , Artikel Pada *USU Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 4, No. 3 Juni.

Latipah Nasution, 2020, “Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital”, Artikel Pada *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Jakarta, Vol. 4, No.3.

Syahra Regina, 2019, “Penafsiran Pasal-Pasal Makar Terhadap Kasus-Kasus Politik di Era Presiden Joko Widodo”, Artikel Pada *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5, No. 2 Juli-Desember.

Widati Wulandari dan Tristam P. Moeliono, 2017, “Problematika Pengertian *Aanslag-Aanslag tot en feit*: Perbandingan Makar dalam KUHP, WvSNI dan Sr”, Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol. 4, No. 3.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Majalah

Institute for Criminal Justice Reform, “Mengembalikan Makna Makar Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Oktober, 2017.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa,

Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790.

E. Website

<https://kbbi.web.id/kontroversi>, diakses, tanggal, 04 Maret 2020.

<https://tirto.id/bintang-kejora-dari-tanah-papua-b6cM>, diakses, tanggal 04 Maret 2020.

<https://yunipurwanti30.wordpress.com/2015/05/14/hak-asasi-manusia-demokrasi-dan-penegakan-hukum-di-indonesia/>, diakses, tanggal, 30 September 2020.

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/09/03/08510191/bendera-bintang-kejora-antara-simbol-kultural-orang-papua-dan-tuduhan-makar>, diakses pada tanggal 18 Januari 2021.

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190830155725-20-426145/tokoh-papua-freddy-numberi-bintang-kejora-bintang-budaya>, diakses pada tanggal 18 Januari 2021.